

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin pada praktik jual beli iPhone ilegal, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap praktik jual beli iPhone ilegal berada pada tingkat yang baik berdasarkan indikator pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, hal ini ditunjukkan oleh seluruh informan yang telah mengetahui dan memahami kebijakan registrasi IMEI. Sebagian besar informan berada pada indikator perilaku hukum dan menunjukkan kepatuhan dengan menolak praktik jual beli iPhone ilegal. Selain itu, ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut berpotensi mengandung unsur *tadlis*, *ghaban*, dan *gharar*, sehingga tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan dalam transaksi jual beli Islam.
2. Faktor-faktor yang memengaruhinya terdiri dari dua faktor ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan hukum, serta kesadaran moral dan etika, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, media dan teknologi, sosialisasi hukum oleh pemerintah, serta budaya hukum masyarakat.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap praktik jual beli iPhone ilegal, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mahasiswa diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami dan mematuhi aturan registrasi IMEI serta tidak mendukung praktik jual beli iPhone ilegal.
2. Untuk Masyarakat diharapkan lebih teliti dalam membeli perangkat telekomunikasi dengan memastikan legalitas produk dan status IMEI sebelum melakukan transaksi.
3. Untuk penjual iPhone ilegal diharapkan menghentikan peredaran iPhone ilegal dan menjalankan transaksi secara jujur serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Untuk Pihak berwenang diharapkan meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait peredaran iPhone ilegal agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat.
5. Untuk Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan objek, lokasi, atau perspektif hukum yang lebih luas sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.